BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan pelaku wisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan dan SDA sektor pariwisata perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Tanda Daftar Usaha Parawisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha diBidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Eknomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 96 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Dareh Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61 Tahun);

19. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran, (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 85);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Instansi adalah Instansi membidangi Perizinan Terpadu.

5. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang membidangi Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.

7. Dinas Pariwisata adalah dinas yang membidangi tentang kepariwisataan Kabupaten Pesawaran.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut DPMPTSP.

9. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisihal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

11. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

13. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, ataubadan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT),perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

16. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

17. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.

19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.

20. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.

22. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

23. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

24. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaanusaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

25. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;

26. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

27. Usaha Sehat Pakai Air (*solus per aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

28. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. mengisi kekosongan hukum pelayanan pendaftaran usaha pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran;

b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;

c. mengontrol/mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata;

d. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata;

e. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi setiap orang/badan usaha yang berbadan hukum dan menjalankan usaha pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan kewenangan Penerbitan Tanda Pendaftaran meliputi :

1. Usaha Pariwisata;
2. Her-registrasi Usaha Pariwisata;
3. Penyesuaian/Pemutakhiran Usaha Pariwisata;
4. Pertunjukan Temporer;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Pelaporan; dan
7. Sanksi administrasi.

BAB IV
USAHA PARIWISATA

Pasal 4

(1) Daya Tarik Wisata terdiri dari :

a. Daya tarik wisata alam :

1. daya tarik wisata alam laut;
2. daya tarik wisata alam pantai;
3. daya tarik wisata alam sungai;
4. daya tarik wisata alam danau; dan
5. daya tarik wisata alam kawasan pemancingan.

b. Daya tarik wisata budaya :
   1 daya tarik wisata budaya museum;
   2 daya tarik wisata budaya monument;
   3 daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
   4 daya tarik wisata budaya tarian;
   5 daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
   6 daya tarik wisata budaya rumah ibadah.

c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia :
   1.dayatarik wisata buatan *theme park;*
   2.daya tarik wisata buatan *landscape;*
   3.daya tarik wisata buatan *waterboom* ; dan
   4.daya tarik wisata buatan *kids station*.

(2) Kawasan Pariwisata.

(3) Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari:
   a. angkutan kereta api wisata;
   b. angkutan sungai dan danau wisata;
   c. angkutan laut domestik wisata;dan
   d. angkutan laut internasional wisata.

(4) Jasa Perjalanan Wisata terdiri dari :
   a. kantor pusat biro perjalanan wisata (BPW);
   b. cabang biro perjalanan wisata (CBPW);
   c. agen perjalanan wisata (APW) ; dan
   d. gerai jual/sales counter.

(5) Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari :
   a. restauran/café;
   b. rumah makan;
   c. bar (Rumah Minum);
   d. pusat penjualan makanan (Food Court);
   e. kedai kopi (Coffe House);
   f. jasa boge (Catering);
   g. kantin/cafetarian;
   h. bakery;
   i. coffe shop;
   j. restoran bergerak (Mobile Restaurant) ; dan
   k. restauran terapung.

(6) Penyediaan Akomodasi Terdiri dari :
   a. hotel;

b. kondominium hotel;
c. apartemen service;
d. bumi perkemahan;
e. Persinggahan karavan;
f. villa;
g. pondok wisata (conttage);
h. jasa manajemen hotel;
i. hunian wisata senior/lanjut usia;
j. rumah wisata;dan
k. motel.

(7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
a. Gelanggang Olahraga, terdiri dari sub jenis :
1. lapangan golf;
2. bola sodok (Billiard);
3. lapangan tenis;
4. gelanggang bola gelinding (Bowling);
5. gelanggang renang;
6. pusat olah raga (Sport Center);
7. pusat kesegaran jamani;
8. arena latihan golf;
9. seluncur; dan
10. kolam pemancingan.
b. Pangkas Rambut atau Barbershop.
c. Gelanggang Seni, terdiri dari :
1. bioskop;
2. sanggar seni;
3. galeri seni; dan
4. gedung pertunjukan seni.
d. Arena Permainan terdiri dari :
1. Permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
2. sarana rekreasi keluarga (Permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak dan/atau keluarga.
e. Hiburan Malam, terdiri dari :
1. kelab malam;
2. diskotik;
3. musik hidup; dan
4. pub.

f. Panti Pijat, terdiri dari sub jenis :
   1. griya pijat; dan
   2. panti mandi uap.

g. Taman Rekreasi, terdiri dari :
   1. taman marga satwa;
   2. taman rekreasi ; dan
   3. taman bertema.

h. Karaoke;

i. Jasa Impresariat/Promotor; dan

j. Pertunjukan temporer.

(8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :

a. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensidan pameran (MICE);

b. jasa fasilitas theater;

c. jasa fasilitas konvensi dan pameran;dan

d. jasa ruang pertemuan eksekutif.

(9) Jasa Informasi Pariwisata.

(10) Jasa Konsultan Pariwisata untuk jenis Jasa ManajemenHotel.

(11) Jasa Pramuwisata.

(12) Wisata Tirta, terdiri dari :

a. wisata arung jeram;

b. wisata dayung;

c. wisata selam;

d. wisata memancing;

e. wisata selancar;

f. wisata olahraga tirta; dan

g. dermaga wisata.

(13) Spa.

BAB V
Her-Registrasi Usaha Pariwisata

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun.

(2) TDUP yang akan dilakukan her-registrasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata oleh dinas sebelum jatuh tempo masa her-registrasi.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan :

a. Apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan her-registrasi.

b. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.

(4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon sampai jatuh tempo wajib her-registrasi.

(5) Apabila sampai jatuh tempo her-registrasi pemohon tidak melaksanakan penyesuaian, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk memperoleh tanda her-registrasi, pemohon wajib menyampaikan dokumen:

a. Surat permohonan bermaterai;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan danatau pemilik usaha;

c. Fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;

d. Fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) yangmasih berlaku;

e. Laporan kegiatan usaha tahun terakhir;

f. Dokumen TDUP yang asli; dan

g. Persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 7

(1) Setiap Usaha Pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

(2) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 8

Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diajukan melalui Dinas Pariwisata melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang telah dilegalisir instasi terkait.

Pasal 9

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui Dinas Pariwisata yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instasi terkait.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 10

Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Dinas menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata setelah pemohon mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang lama.

BAB VII
Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang usaha pariwisata wajib memperoleh TDPT dari Kepala Dinas.

(2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan :

a. Surat permohonan bermaterai;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
c. Rekomendasi dari Kecamatan dan Desa sesuai dengan jenis pertunjukan;
d. Proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan;
e. Persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

(1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 15

TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan temporer.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal16

Pembinaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam hal :

1 Usaha Pariwisata yang meliputi :

a. penyelenggaraan kegiatan usaha;

b. kewajiban her-registrasi; dan

c. kewajiban pemutakhiran data usaha.

2 Usaha Pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara.

3 Usaha Pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.

Pasal 17

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pariwisata meliputi :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas membentuk tim pengawasan.
2. Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi terkait.

Pasal 18

(1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.

(2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.

(3) Tindakan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.

(4) Hasil pelaksanaan pengawasan, wajib dibuat dalamberita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengawasan.

(5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pemilik TDUP wajib menyampaikan laporan hasil usaha wisata setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

a. Jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha.

b. Jumlah kapasitas pariwisata berdasarkan jenis usaha.

c. Perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.

d. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha periwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khususnya dalam hal terjadi pengurangan.

e. Jumlah usaha pariwisaata yang terkena penbekuan sementara TDUP, TDPT, dan Pembatalan TDUP.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal20

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. Teguran lisan atau pemanggilan;

b. Teguran tertulis;

c. Pembekukan sementara TDUP;

d. Penghentian sementara TDPT;

e. Pembatalan TDUP; dan

f. Pembatalan TDPT.

(2) Teguran Iisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.

(3) Teguran Iisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.

BAB XI
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 21

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, diatur mengenai pelayanan pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Pesawaran

(2) Pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan amanat lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

(3) Pemberian pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

BAB XII
PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 22

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. seluruh modal yang dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
3. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk badan usaha/Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PRIWISATA

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan usaha sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP.

(2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalamPasal1meliputi:

1. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
2. Pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata.
3. Pemeriksaan lapangan.
4. Pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata, dan
5. Penerbitan TDUP.

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

(1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih mejalankan kegiatannya.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun.

(3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 26

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan melampirkan dokumen yang sesuai persyaratan, yaitu:

a. surat permohonan bermaterai;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;

c. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai (bagi yang berbadan usaha);

d. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama badan usaha danatau pemilik usaha;

e. bukti status tempat usaha dan atau surat pernyataan bebas dari sengketa;

f. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen;

g. foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar;

h. foto pemilik usaha ukuran 3x4 2 lbr;

i. proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata; dan

j. persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diinput ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

Pasal 28

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui Dinas Pariwisata telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli, segala sesuatu yang ditimbulkan terhadap survei dibebankan kepada pemerakarsa.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dicatat dalamberita acara pemeriksaan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.

(4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapatdi perpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 29

Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuaidengan ketentuan.

Pasal 30

(1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDUP.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinasdan diserahkan kepada pemohon.

(3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar usaha yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) Tahun setelah TDUP diterbitkan.

Bagian Kedua
PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP DAN TDPT

Pasal31

(1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata :

a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 32

(1) Pembekuan sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 33

(1) TDUP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib diajukan pengaktifan kembali.

(2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud padaayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan :

a. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan

b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan.

Pasal 34

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata wajib melampirkan :

1. Dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran danatau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

Pasal 35

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan denganlengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.

(4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 36

Apabila Dinas atau Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 37

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 yang dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

Bagian Keempat
Pembatalan TDUP

Pasal 38

(1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :

a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) Tahun atau lebih;

c. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiiki; dan

d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.

(2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan disampaikan dalam jangka waktu 1satu hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 39

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dapat diaktifkan kembali.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Izin usaha pariwisata yang masih berlaku dipersamakan sebagai TDUP, dansetelah habis masa berlakunya pemegang izin wajib mengajukan perubahan menjadi TDUP, sepanjang jenis usahanya sesuai dengan Peraturan Bupati ini, tanpa harus melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan TDUP baru.
2. Penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki TDUP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 145

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : Nomor 22 Tahun 2017
TANGGAL : 4 April 2017

Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Lampiran :1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan TDUP**

KepadaYth.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

DiPesawaran

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan TDUPdengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat	:	.....
Nama Tempat Usaha	:	.....
Alamat	:	.....
Nama Penanggungjawab	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor telp.	:	.....
Jenis Usaha	:	.....

Status Kepemilikan :.....
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami Lampirkan:
1. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
3. profil perusahaan minimal memuat tentang:
   a. Data perusahaan;dan
   b. Rencana kegiatan
4. Surat kesanggupan menyediakan area parker yang memadai;
5. foto copy bukti status kepemilikan;
6. foto copy bukti Hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
7. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar sesuai dengan fakta;
8. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
9. dst.

..... 201.... **BUPATI PESAWARAN,**

Pemohon,

dto

(Nama lengkap) **DENDI RAMADHONA K.**
Jabatan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : Nomor 22 Tahun 2017
TANGGAL : 4 April 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PARIWISATA
Alamat : Jl. Raya Binong Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
NOMOR:556/ -TDUP/IV.04/2017

BIDANG USAHA .....

DIBERIKAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KEPADA:

Nama Badan	:
Usaha/Perorangan	:
Nama Pimpinan	:
Alamat Usaha	:
Jenis Usaha	:
Merek Usaha	:
Nama Pengelola	:
Masa Registrasi	:

Ketentuan-ketentuan :

1. TDUP ini berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelengarakan usaha pariwisata.
2. Pemegang TDUP Wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada tamu atau pengunjung.
3. Pemegang TDUP tidak dibenarkan untuk memberikan kesempatan/menyediakan kepada pihak tertentu untuk melakukan hal-hal yang bersifat Prostitusi, Narkoba, Minuman Keras dan sejenisnya.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dibatalkan apabila terkena sanksi penghentian untuk kegiatan usaha seesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
5. TDUP ini masih harus dilengkapi dengan ijin teknis dan/atau operasional dari instansi terkait.

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.